



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 23 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Kutipan Akta Nikah Nomor : 7171111072023002, tertanggal 14 Juli 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon sebagai perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan September 2023 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon;

b. Bahwa Termohon sering kali tidak terbuka tentang segala hal kepada Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon bahkan Termohon lebih banyak mengumbar permasalahan rumah tangga di media sosial milik Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023 dimana pada saat itu orang tua Pemohon sedang sakit dan Pemohon bersama paman Pemohon mencoba untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau keluar dari Kamar untuk menemui Pemohon serta dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Talak melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dewi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Angraeni Kasim, S.H.) tanggal 18 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas perkara yang diajukan oleh Pemohon, tidak terjadi jawab menjawab, replik maupun duplik dikarenakan Termohon tidak pernah hadir, hanya hadir pada saat sidang pertama saat dimediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7171111072023002, tertanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxx xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon sebagai suami, Termohon lebih banyak mengumbar permasalahan rumah tangga dimedia social milik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja beberapa bulan yang lalu saksi kaget kenapa Pemohon setiap pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah Termohon, malah mampir ke rumah orang tua Pemohon dulu nanti habis magrib baru Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Pemohon langsung tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di orang tua Termohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sering kali tidak terbuka tentang segala hal kepada Pemohon yang sebagai suami sah, malah Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga di media sosial milik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis karena tidak hadir di Persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, maka dianggap Termohon telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dan pisah tempat tinggal dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berarti dengan serta merta gugatan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yakni selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Vahria**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)